

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Lokasi

2.1.1 Gambaran Umum Jawa Tengah

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di pulau Jawa yang berbatasan dengan dua provinsi besar, Jawa Barat dan Jawa Timur. Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 263 km, dan dari utara ke selatan adalah 226 km. (Kecuali Pulau Karimunjawa).

Jawa Tengah sudah dikenal sejak zaman penjajahan Belanda karena peraturan yang berlaku saat itu. Berdasarkan Wet houdende desentralisasi van het Bestuur en Nederland-Indie (Decentralisatie Wet 1903), pemerintahan Jawa dan Madura dibagi menjadi Gewest (karesidenan), Afdeeling/Regentschap (karesidenan), District/Standgeemente (kota) dan Oederdistrict (kabupaten) District / Standgeemente (Kotapraja), dan Oederdistrict (Kecamatan).

Perubahan sistem pemerintahan daerah pada masa pendudukan Jepang yaitu UU No. 27 Tahun 1942 (Tahun Jepang 2062), menetapkan bahwa seluruh wilayah Jawa kecuali Vorstenkenderh (kerajaan) dibagi menjadi wilayah Syuu (sewa). Si (Kota), Ken (Kabupaten), Gun (Kabupaten), Distrik Son Conder dan Ku (Kelurahan).

Berdasarkan Pasal 18 UUD 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 mengatur tentang pembentukan Provinsi Jawa Tengah. Sesuai PP No 31 Tahun 1950, UU No 10 Tahun 1950, diundangkan pada tanggal 15 Agustus 1950. Selain itu juga merupakan hari jadi berdirinya Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Provinsi Daerah Tenciab Jawa no 7 Tahun 2004 15 Agustus 1950. Lokasi geografis: Antara garis lintang 5°40' dan 8°30' ke

selatan dan antara garis bujur 108°30' dan 111°30' ke timur di utara, batas Laut Jawa membentang ke selatan Samudera Hindia. dan provinsi Yogyakarta, sedangkan bagian barat dengan provinsi Jabar barat dan timur dengan provinsi Jatim. Luas wilayahnya 32.548 km². Karena letak geografisnya, Kepulauan Karimunjawa dan pulau selatan Nusakambangan masuk dalam Provinsi Jawa Tengah



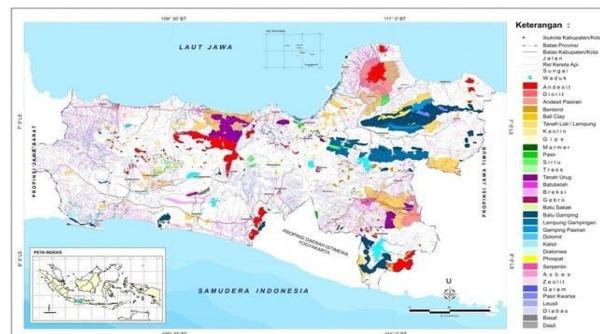
Gambar 2. Peta Provinsi Jawa Tengah
Sumber : <https://www.abundancethebook.com/>

Potensi Jawa Tengah dapat dibagi menjadi lima wilayah: 1. Pertanian dan perkebunan, 2. Kelautan dan Perikanan, 3. Energi dan Pertambangan, 4. Peternakan dan 5 Kehutanan. salah satu potensi yang sangat menarik dan perlu di atur dalam pengambilanya dan pengusahaanya karena bila tidak diatur dengan baik akan berpengaruh terhadap hajat hidup banyak orang, potensi tersebut adalah energi dan pertambangan. Karena jumlahnya melimpah dan permintaan cenderung stabil, sumberdaya alam ini terutama bahan tambang di kuasai oleh negara Hak penguasaan oleh pemerintah, yang menyangkut kekuasaan untuk Mengatur, mengendalikan dan mengawasi penanganan atau penggunaan

bahan mineral dan mengatur pemanfaatannya seluas-luasnya untuk mendukung kesejahteraan dan pembangunan manusia. (Takalapeta & Pello, 2019)

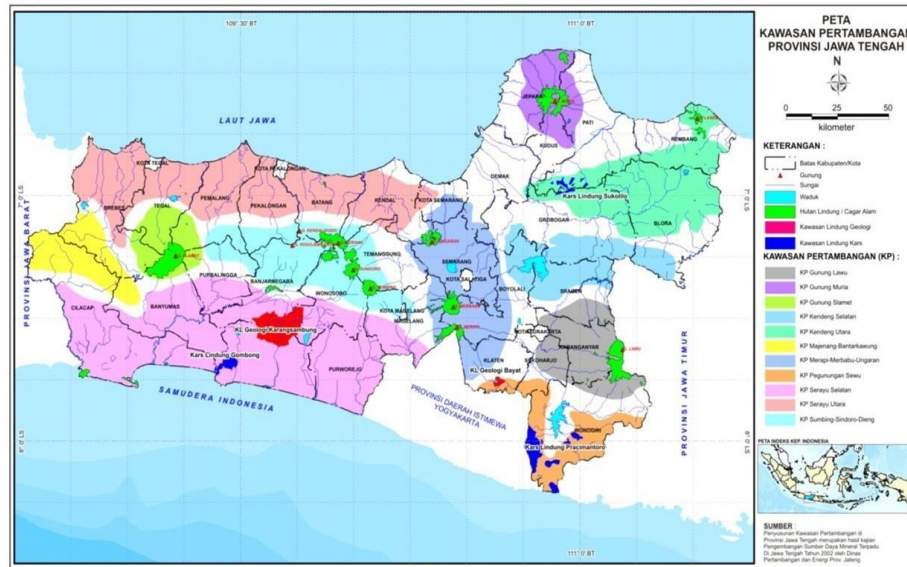
Pengaturan dalam perusahaan tambang batuan menjadi kewenangan pemerintah yang kemudian didelegasikan daerah dalam pemberian izin pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaannya. Ini sesuai dengan peraturan tentang minerba noor 4 tahun 2009 dimana pemerintah daerah diberi kuasa untuk penerbitan izin tambang galian (batuan) karena daerah yang mengetahui situasi dan kondisi dimana lokasi pertambangan berada.

Potensi tambang galian di Jawa Tengah sanagtlah melimpah serta tersebar di seluruh wilayah dimana setiap wilayah mempunyai potensi yang menjadi primadona dan sumber pendapatan, potensi tambang tersebut berikut. Gambar 3

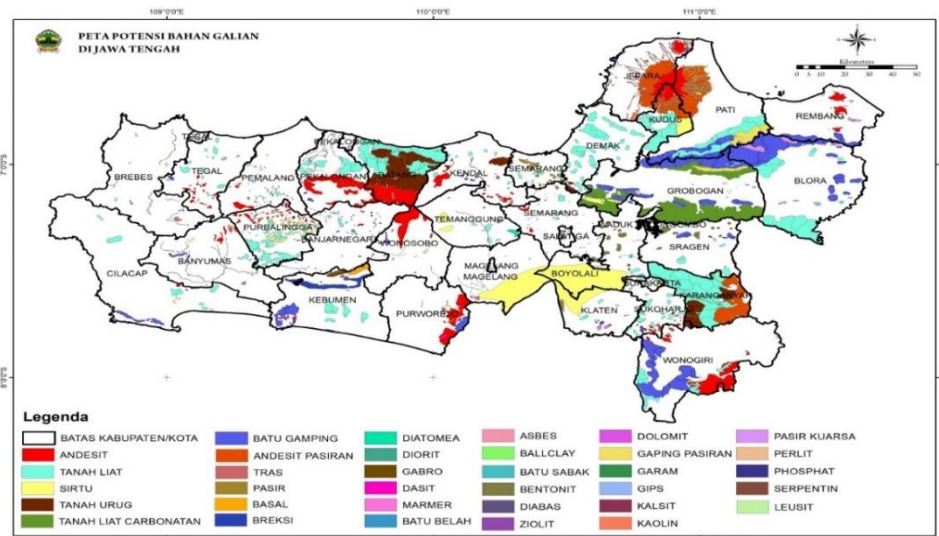


Gambar 3. Peta Potensi Sumber Mineral Non Logam dan Batuan
Sumber : <https://brainly.co.id/>

Gambaran lebih jelasnya dapat dilihat juga peta sebaran pertambangan yang ada di Jawa Tengah seperti pada gambar 4 serta peta secara rinci menjabarkan tentang potensi bahan galian/tambang di setiap kabupaten dan kota dapat dilihat pada gambar 5



Gambar 4 Peta Kawasan pertambangan Provinsi Jawa Tengah
Sumber : <https://brainly.co.id/>



Gambar 5. Peta Potensi Bahan Galian di Provinsi Jawa Tengah
Sumber: ESDM Prov Jateng, 2022

2.1.2 Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah

Dinas Penannman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pinu (DPMPTSP) adalah organisasi mesin perangkat daerah yang bertugas membantu gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal .

Alamat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terletak di Jalan MGR Sugiopranoto No 1 Semarang

Tugas DPMPTSP adalah membantu gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal di bawah yurisdiksi provinsi dan pengelolaan bersama provinsi. Fungsi DPMPTSP meliputi perancangan, koordinasi, dan pelaksanaan pelayanan perizinan Visi “Menuju Jawa Tengah Sejahtera Dan Berdikari” Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi dan misinya:

Misi 1 : Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Misi 2 : Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota;

Misi 3 : Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran; dan

Misi 4 : Menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan;

2.1.3 Dinas Energi dan Sumberdaya mineral merupakan Unit Pelayanan Teknis yang bertugas Pemerintahan di bidang Energi dan Sumberdaya Mineral yang menjadi kewenangan Daerah

Dengan diundangkannya dan diumumkannya Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1986 berkaitan dengan pelimpahan urusan administrasi tertentu di bidang pertambangan kepada pemerintah Tingkat I, termasuk pengembangan

kebijakan, peraturan, pengelolaan dan izin pertambangan Kelas C, di mana tidak lepas pantai dan/atau PMA dan Mandat di bawah Dukungan Sektor Air Tanah (ABT).

Dewan perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Jawa Tengah, berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri No. 061.1/11818/SJ tanggal 1 Januari 1986, mengeluarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah tentang Pendirian Dinas Pertambangan Daerah. Melayani Jawa No. September 1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Jawa Tengah. Seiring berjalannya waktu, Dinas Pertambangan Provinsi Jawa Tengah diperluas menjadi Provinsi Jawa Tengah No. 1 berganti nama menjadi Dinas Pertambangan dan Energi Jawa Tengah pada tahun 2002. Perubahan nama tersebut memperluas kewenangan dan tanggung jawabnya. Selain memimpin sektor pertambangan dan ABT, ia juga memimpin sektor geologi, panas bumi, energi, dan migas.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah untuk memajukan tugas Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam dalam penyelenggaraan otonomi daerah, termasuk Keputusan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan. dan implementasi, berlaku. Prosedur Pelayanan Kabupaten Jawa Tengah ketika Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Jawa Tengah menjadi Dinas Energi dan Sumber Daya Alam melalui pembentukan dinas baru. Provinsi Jawa Tengah kemudian disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2008 mengenai penjabaran tupoksi dan Tata Kerja Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah.

Melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas penunjang teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan pemerintah provinsi Jawa Tengah di kabupaten/kota dan tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat. disempurnakan dengan keputusan Provinsi Jawa Tengah No. 5 Tahun 2006, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Jawa Tengah memiliki Unit Pelaksana Teknis sebagai berikut:

1. Balai Pengelola Pertambangan dan Energi Wilayah Solo;
2. Balai Pengelola Pertambangan dan Energi Wilayah Kendeng Muria;
3. Balai Pengelola Pertambangan dan Energi Wilayah Serayu.

Perda Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2008, Dinas Pelaksana Teknis ESDM Jawa Tengah mengesahkan perubahan atas Keputusan Gubernur No. 46 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas ESDM Jawa Tengah sebagai berikut:

1. Balai Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Serayu Utara;
2. Balai Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Serayu Selatan;
3. Balai Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Kendeng Muria;
4. Balai Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Solo.

Selain itu, pada tahun 2016, Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah mengalami perubahan nomenklatur sesuai Perda Provinsi Jawa Tengah No.78 Tahun 2016, Perubahan organisasi dan tata kerja Dinas Sumber Daya Alam dan Energi Provinsi Jawa Tengah sesuai kewenangannya. dengan susunan:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat;
3. Bidang Geologi Dan Air Tanah;

4. Bidang Mineral Dan Batubara;
5. Bidang Ketenagalistrikan;
6. Bidang Energi Baru Terbarukan;
7. UPT Dinas;

Sementara itu, UPT diatur dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2018, yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kementerian Mineral dan Energi Provinsi Jawa Tengah. Laboratorium Mineral dan Energi Grade A UPTD dibentuk di Pergub dengan Struktur organisasi meliputi:

1. pengelola laboratorium;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Pengujian Air;
4. Seksi Pengujian Geologi Dan Mineral; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional..

Dalam rangka menjalankan fungsi dinas terkait energi dan sumber daya alam, dibentuk Dinas ESDM di Dinas dan Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah No.28 Tata Cara Pelayanan Dinas ESDM Jawa Tengah Tahun 2018 telah dibentuk cabang dinas sebagai berikut:

1. Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo;
2. Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria;
3. Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara;
4. Cabang Dinas ESDM l Wilayah Serayu Selatan;
5. Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara;

6. Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran Telomoyo;
7. Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan;
8. Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu;
9. Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan;
10. Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah;
11. Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi ;
12. Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang – Demak

Tugas pokok Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang geologi dan air bawah tanah, mineral dan batubara, ketenagalistrikan, energi baru dan terbarukan;
2. Implementasi kebijakan di bidang geologi dan air bawah tanah, mineral dan batubara, ketenagalistrikan, energi baru dan terbarukan;
3. Pengkajian dan pelaporan di bidang geologi dan air bawah tanah, mineral dan batubara, ketenagalistrikan, energi baru dan terbarukan;
4. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan seluruh satuan kerja dinas;
5. Melaksanakan tugas kedinas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. (<http://esdm.jatengprov.go.id/>, 2023)

2.2 Gambaran Umum Perubahan Kebijakan

Peraturan izin pertambangan diatur Undang-Undang Pertambangan No. 4 Tahun 2009. Pasal 7 menyatakan bahwa pemerintah daerah berwenang menerbitkan izin pertambangan dan Pasal 139 menegaskan bahwa menteri, gubernur, dan pejabat pemerintahan/walikota bertanggung jawab mengarahkan kewenangan sesuai dengan kewenangannya. kekuasaan. pengaktualan kegiatan.

Pertambangan, kecuali untuk ketentuan Bagian 140, ayat 3:

Menteri, gubernur, badan pemerintahan/walikota mengawasi pengaktualan kegiatan pertambangan pemegang IUP, IPR, dan IUPK yang berada di wilayah kewenangannya. Berdasarkan pasal ini, pemerintah pusat secara tidak langsung telah mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Dewan Negara/Dewan Walikota untuk mengarahkan dan mengendalikan operasi pertambangan (Pemerintah Republik Indonesia, 2020).

Tujuannya untuk meningkatkan pelayanan dan mempercepat perizinan sesuai dengan hak cipta karya dan pengenalan Online Single Submission (OSS), kebijakan izin pertambangan harus diperbaiki dan juga karena pandemi Covid-19 dimana Pemerintah memerintahkan Ketika a kebijakan pembatasan kontak langsung dibuat, kebijakan baru dikeluarkan yang awalnya mengakibatkan perubahan dalam proses pengajuan permohonan izin. Dibuat secara manual secara elektronik oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengubah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, dimana kewenangan mengeluarkan izin pertambangan sebelumnya di bawah tanggung jawab pemerintah daerah dikembalikan kepada pemerintah pusat untuk mematuhi Bagian 173C Undang-Undang Pertambangan yang baru, yaitu. UU No. 3 Tahun 2020, dengan arahan baru yang memuat ketentuan tambahan. Konten yang mewakili penyempurnaan praktik lama adalah sebagai berikut:

- 1 Peraturan tentang konsep bidang hukum pertambangan;
2. Badan Pengelola Mineral dan Batubara;
3. Kaidah Pengelolaan Mineral dan Batubara;

4. Menugaskan lembaga penelitian negara, BUMN, perusahaan daerah atau pengusaha untuk melakukan kajian terkait menyiapkan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP).
5. Memperkuat peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
6. Penataan kembali izin yang terkait dengan Pertambangan mineral dan batubara, termasuk izin baru untuk menambang batuan untuk jenis atau tujuan tertentu, dan izin pertambangan skala kecil; Dan
7. Penguatan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan perusahaan pertambangan, termasuk pelaksanaan regenerasi dan pascatambang.

Menurut Lana Saria, Direktur Teknik Mineral dan Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai Undang-Undang Minerba 2020, Semua kekuatan akan dialihkan ke pusat mulai 10 Desember 2021. Penerbitan izin serta pengawasan dan ketertiban", tetapi 35 ayat 4 UU Pertambangan. Menurut Bagian 2020 (3), pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan otorisasi, pengawasan dan kontrol. Lana menjelaskan, izin tersebut merupakan IUP untuk mineral nonlogam, mineral nonlogam jenis tertentu, dan batuan di daerah dan dalam jarak dari pantai sejauh 12 mil. "Termasuk kewenangan administratif dan pengawasan," (Lana, 2021)

Pemasukan permohonan diwajibkan dilakukan secara elektronik, pada saat manual pemohon sudah paham prosedurnya hal ini berpengaruh terhadap jumlah pemohon.

Adanya perubahan kebijakan mengakibatkan permohonan menurun tidak sesuai dengan harapan dilakukan revisi kebijakan dimana perubahan akan meningkatkan jumlah permohonan izin tambang.

Untuk mengetahuinya, kita perlu menilai dampak kebijakan dan membedakan antara dua jenis hasil kebijakan: output dan dampak. Hasil tidak hanya mencakup barang, jasa, maupun kegiatan yang diterima oleh kelompok sosial tertentu, tetapi juga kelompok sasaran dan kelompok yang tidak tercakup dalam kebijakan. Memang, berpengaruh terhadap kondisi fisik dan sosial dari kebijakan tersebut.

Evaluasi dampak berfokus pada hasil dan dampak kebijakan dan bukan pada proses penerapan kebijakan itu sendiri. Dampak yang diharapkan berarti menentukan atau memetakan dampak suatu kebijakan ketika pemerintah mengadopsinya. Pengaruh yang diharapkan dari penerapan kebijakan meliputi pengaruh yang diantisipasi dan tidak diantisipasi. pada akhir implementasi kebijakan, terjadi efek yang tidak terduga, beberapa di antaranya diinginkan dan tidak diinginkan atau diharapkan dan tidak. (Wibawa, 1994)